



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 378 /VI.01/HK/2017**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI, KELOMPOK KERJA, DAN KESEKRETARIATAN TIM UNTUK PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung untuk ikut serta berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca secara komulatif sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2020 hingga sebesar 27,91%, maka seluruh aksi mitigasi dalam dokumen harus dilaksanakan, dimonitoring dan dievaluasi secara terus menerus setiap tahun hingga tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar aksi mitigasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca setiap sektor dapat terkoordinasi, terlaksana, termonitor dan terevaluasi dengan baik, perlu membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi, Kelompok Kerja, dan Kesekretariatan Tim untuk Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32.A Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI, KELOMPOK KERJA, DAN KESEKRETARIATAN TIM UNTUK PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Koordination, Monitoring dan Evaluasi dan Kelompok Kerja untuk Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan rencana aksi mitigasi sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung;
- b. memberikan arahan dan masukan terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Pokja Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung;
- c. memberikan arahan dan persetujuan tentang perubahan atau evaluasi atas rencana aksi mitigasi karena adanya perbaikan metode, perubahan kondisi lingkungan, serta hal-hal lainnya;

- d. menyampaikan perubahan dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung yang telah dievaluasi kepada Sekretariat Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) di tingkat pusat; dan
- e. Memberikan arahan terkait penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Kesekretariatan Tim (*Clearance House*) yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan administrasi kegiatan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung;
 - b. menyiapkan bahan guna pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - c. membantu pelaksanaan operasional Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung;
 - d. menyiapkan laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung;
 - e. menyiapkan bahan guna pelaksanaan evaluasi atas Dokumen RAD-GRK Provinsi Lampung; dan
 - f. menyiapkan Revisi Dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung yang diperlukan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja serta Kesekretariatan Tim melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya diberikan kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada Rencana Aksi Daerah tentang Penurunan Gas Rumah Kaca dan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim dan Monev Lahan Kritis (Koordinasi dan Monev LH) dengan Kode Rekening 4.3.1.1.31.16 dan Dinas/Instansi masing-masing yang bersangkutan.

- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung,
pada tanggal 24-7-2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Pokja yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/378/VI.01/HK/2017
 TANGGAL : 24-7-2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI,
 KELOMPOK KERJA DAN KESEKRETARIATAN TIM UNTUK PELAKSANAAN
 RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
 PROVINSI LAMPUNG**

I. TIM KOORDINASI DAN MONITORING:

1. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
3. Anggota :
 1. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
 6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 8. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 9. Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

II. KELOMPOK KERJA:

A. POKJA I (Bidang Pertanian):

1. Ketua : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
2. Anggota :
 1. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Konservasi dan Pembangunan Sumber Daya Air Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 6. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung

B. POKJA II (Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut):

1. Ketua : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
2. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Konservasi dan Pembangunan Sumber Daya Air Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 6. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung

C. POKJA III (Bidang Energi):

1. Ketua : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
2. Anggota :
 1. Kepala Bidang Energi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 4. Kepala Seksi Usaha Ternak Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
 6. Kepala Seksi Konservasi Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung

D. POKJA IV (Bidang Transportasi):

1. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
2. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bidang Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

E. POKJA V (Bidang Industri):

1. Ketua : Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
2. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pengendalian, Kerjasama dan Perwilayahan Industri Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
 4. Kepala Seksi Konservasi Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
 5. Kepala Seksi Pengendalian Industri Dinas Perindustrian Provinsi Lampung

F. POKJA VI (Bidang Pengelolaan Limbah):

1. Ketua : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
2. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 3. Kepala Seksi Air Minum dan Limbah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 4. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung
 6. Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

III. KESEKRETARIATAN TIM:**A. SEKRETARIAT:**

1. Penanggung jawab : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Ketua : Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Sekretaris : MERYLIA, S.T, MT, MSc (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
- Anggota : 6 (enam) orang Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

B. PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN:

1. Ketua : Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Sekretaris : MERYLIA, S.T, MT, MSc (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
- Anggota : 1. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
2. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
3. Unsur Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
4. Unsur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
5. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
6. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
7. Unsur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
8. Unsur Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO